

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PASCA BERLAKUNYA UU NO 3 TAHUN 2020¹

Oleh: Kristian Hido²
Dientje Rumimpunu³
Reymen M. Rewah⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian wewenang mengeluarkan izin usaha pertambangan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan bagaimana pengaturan mengenai pemberian izin usaha pertambangan berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 *juncto* UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: Kesalahan pemahaman oleh Pemerintah daerah khususnya dalam UU No 4 Tahun 2009 adalah memaknai desentralisasi yang telah menyebabkan terjadinya bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, masih banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya sebagai sumber pendapatan ketimbangan modal. Dengan dikembalikannya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan kepada pemerintah pusat melalui perubahan terhadap UU No 4 Tahun 2009 melalui UU No 3 Tahun 2020 menandai adanya pengalihan kembali ke sistem yang sentralistik.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah; Kewenangan Pemerintah Pusat; Perizinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Oleh Mahkamah Konstitusi telah menerjemahkan pasal 33 ayat (3) ini dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa: Pengertian “penguasaan negara” memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Dan oleh karena itu diperlukan suatu produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik bukan ortodoks.⁵ Hukum yang responsif

atau populistik tentunya hukum yang baik untuk menjawab pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam ini agar menghasilkan pengelolaan dan penguasaan yang tertuju kepada kesejahteraan rakyat.

Pemerintah pusat maupun daerah sebagai representasi dari negara hendaknya membuat regulasi pengelolaan sumber daya alam yang membuka akses sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperketat bagi pihak swasta dan asing. Keterlibatan pihak asing harus tetap pada koridor bahwa kita “berdaulat atas sumber daya alam” dan memprioritaskan kontribusinya bagi perekonomian nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.⁶

Diundangkannya UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mengubah wewenang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya ada pada wewenang Pemerintah Daerah sudah menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemberian Wewenang Mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 *juncto* UU nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi.⁷ Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101153

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*. (Thafa Media, Yogyakarta 2017). Hlm 52

⁶ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (UBB Press, Bangka Belitung 2018)

⁷ Vera Rimbawani Sushanty, *BUKU AJAR MATA KULIAH HUKUM PERIJINAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA* (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 2020). Hlm 1

ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/*chief executive*). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara⁸

Menurut Sjahrin Basah izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada 8 persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.⁹

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan didalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur/mengendalikan perilaku/tingkah laku masyarakatnya, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintah izin yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus mempunyai dasar hukum atau unsur legitimasi didalam menerbitkan izin yang lebih dikenal dengan istilah asas keabsahan, dimana meliputi 3 hal yakni wewenang, substansi dan prosedur.¹⁰

Kewenangan adalah kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Pejabat Negara untuk melakukan tindakan hukum dan menciptakan hubungan – hubungan hukum guna kepentingan publik dan penyelenggaraan negara berdasarkan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Umumnya kewenangan Pejabat Negara lahir dari Atribusi, Delegasi dan Mandat. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam

peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.¹¹ Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹² Mandat menurut Huisman, merupakan perintah untuk melaksanakan (*opdracht tot uitvoering*); kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans (*bevoegdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden*); tidak terjadi peralihan tanggung jawab (*behooud van verantwoordelijkheid*); tidak harus berdasarkan UU (*geen wetelijke basis vereist*); dapat tertulis, dapat pula secara lisan.¹³

Didalam negara yang berbentuk negara kesatuan seperti Indonesia, khususnya kewenangan lembaga eksekutif (*chief executif*) dibagi atas kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada Konstitusi di dalam pasal 18 sampai pasal 18B yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini kemudian melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga eksekutif khususnya kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah melahirkan berbagai pandangan teori mengenai kewenangan pemerintah daerah, yaitu antara lain :

a. Teori Desentralisasi

Menurut Siswanto Sunarno menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.¹⁴

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie, dinyatakan memiliki

⁸ *Ibid.* Hlm 2

⁹ *Ibid.* Hlm 8

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Marpoyan Tujuh Publishing 2015). Hlm 54

¹² *Ibid.* Hlm 55

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Paisol Burlian, *KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG*, (NoerFikri, Palembang 2014). Hlm 16

kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut :

1. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
2. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
3. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-

undang atau peraturan peraturannya.¹⁵

b. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*". Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.¹⁶

c. Teori Demokrasi

Sistem demokrasi menurut pandangan Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo bahwa, demokrasi sebagai sistem politik, tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral dan beberapa nilai (*values*), yang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing.

Nilai-nilai dalam demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagai berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Dalam setiap perselisihan yang terjadi diupayakan dilakukan secara kompromi, konsensus atau mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat dicarikan jalan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar untuk memaksakan sehingga tercapai kompromi atau mufakat. Pemerintah dapat mempergunakan persuasi (*persuasion*) serta paksaan (*coercion*)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*). Dalam sistem

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 423 – 426 dikutip kembali dalam Paisol Burlian, KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG, (NoerFikri, Palembang 2014. Hlm 17 - 18

¹⁶ Paisol Burlian, KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG, (NoerFikri, Palembang 2014. Hlm 17 - 18

sosial di masyarakat terjadi perubahan-perubahan sosial, sehingga pemerintah harus menyesuaikan kebijaksannya sesuai dengan perubahan-perubahan untuk mencegah adanya sistem diktatur.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*). Penyelenggaraan pergantian pimpinan melalui demokrasi, tidak dengan keturunan atau *coup d'état*.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Mengikutsertakan golongan-golongan minoritas dalam diskusi-diskusi secara terbuka dan kreatif, sehingga merasa turut bertanggungjawab.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*). Dalam masyarakat pasti adanya keanekaragaman berpendapat, bertingkah laku, sehingga diperlukan terselenggaranya masyarakat terbuka (*open social*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*). Demokrasi disebut sebagai gaya hidup (*way of life*), sehingga keanekaragaman perlu dijaga untuk menciptakan persatuan dan integrasi.
6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam demokrasi tentu adanya golongan-golongan terbesar mewakili dalam lembaga perwakilan, tentu golongan lain merasa diperlakukan tidak adil. Dengan demikian diperlukan keadilan yang relatif (*relative justice*) lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.¹⁷

d. Teori Partisipasi

Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat dalam sistem politik. Demokrasi pada sistem pemerintahan diartikan pemerintahan dari rakyat. Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan demokrasi dapat dilihat dengan keberadaan partai politik yang menjadi pilar demokrasi, kelompok masyarakat dan/atau bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi

kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi non pemerintah (NGO).¹⁸

e. Teori Fungsi

Fungsi kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, dapat diberikan pemahaman, bahwa kepala daerah didalam membuat kebijakan-kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah berkenaan dengan tugas dan wewenang yang diartikan sebagai kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fungsi kepala daerah provinsi yang disebut Gubernur melaksanakan fungsi sebagai kepala daerah otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan prinsip desentralisasi, dan sebagai kepala daerah kewilayahan melaksanakan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Bagi kepala daerah kabupaten dan kota, yang disebut dengan Bupati dan Walikota melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip desentralisasi, sehingga Bupati atau Walikota sebagai kepala daerah otonom.¹⁹

Dalam hal pemberian izin terhadap kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat ataupun sebuah perusahaan tidak terlepas tentunya dari pengawasan dan kewenangan pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sehingga hal ini baik dasar filosofi maupun dasar prosedural dalam mengeluarkan izin harus jelas, agar dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat sebesar – besarnya bagi rakyat dari usaha tersebut.

Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin *grand design* pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada *grand design* tersebut untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar. Pada sisi yang lain, era otonomi daerah telah pula membawa babak baru dalam kewenangan pengelolaan pertambangan oleh

¹⁷ Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, 1981, Dasar- Dasar Ilmu Politik, PT Gramdia, Jakarta, hal. 61 – 63.

¹⁸ Paisol Burlian, KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG, (NoerFikri, Palembang 2014). Hlm 34

¹⁹ *Ibid*, hlm 43 - 44

provinsi/kabupaten/kota melalui berbagai regulasi daerah.²⁰

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara mengandung makna bahwa negara menguasai kekayaan sumber daya mineral dan batubara. Sementara makna digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah kepemilikan yang sah terhadap kekayaan sumber daya mineral dan batubara adalah rakyat Indonesia. Jadi posisi negara adalah yang berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya mineral dan batubara. Penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara merupakan instrumen sedangkan kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan akhir pengelolaan atas sumber daya mineral dan batubara.²¹

Seluruh rakyat Indonesia merupakan pemilik dari kekayaan sumberdaya mineral dan batubara, sedangkan negara hanya dimandatkan untuk mengelola agar tujuan Nasional yang tertuang didalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke IV dapat terwujud. Pengelolaan Sumber daya mineral dan batubara ditujukan agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali yang dalam implementasinya berorientasi pada asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan yakni keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir *welfarestate* yang dapat diwujudkan oleh negara yaitu pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara merupakan salah satu instrumen untuk diwujudkan. Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara salah satunya adalah sebagai pengatur (regulasi). Aspek pengaturan ini, merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara aspek lainnya.²²

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah menerjemahkan pasal 33 ayat (3) ini dalam Putusan

Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa : penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD NRI 1945.

Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD NRI 1945. Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD NRI 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari UUD NRI 1945 yang dalam Pasal 33 ayat

²⁰ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (UBB Press, Bangka Belitung 2018). Hlm 24

²¹ Suryaningsi, *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, (Kراسي Total Media Yogyakarta 2017). Hlm 14

²² *Ibid*, hlm 15

(3) menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".²³

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, bahwa penguasaan negara terhadap sumberdaya mineral dan batubara dapat dilihat pada Pasal 4, diatur bahwa: (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Penguasaan Minerba oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan minerba bagi kepentingan nasional. Penguasaan negara yang telah di tetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang minerba adalah bahwa kekayaan alam merupakan kekayaan nasional yang perlu mendapat pengawasan dan pembinaan agar dalam pengusahannya benar-benar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Kata diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah mengandung makna bahwa negara melalui pemerintah dalam pengelolaan dan pengusahannya dapat pula menyerahkan kewenangannya kepada daerah. Peran pemerintah daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Bahwa tidak semua kegiatan pemerintahan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh karena dalam implementasinya dapat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Minerba, wewenang penyelenggaraan kesejahteraan rakyat melalui sumber daya minerba dilakukan oleh negara yang dalam penjabarannya bahwa wewenang dalam mengatur dilakukan oleh lembaga legislatif sedangkan wewenang dalam mengurus dilakukan oleh lembaga eksekutif. Makna kata diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sangat terkait dengan pembagian kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Atribusi berarti pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi berarti pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan pemerintah lain.

Mandat berarti terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Uraian di atas menjelaskan bahwa makna Ayat (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan atribusi sebab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengaturan dengan rincian mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimaksudkan agar dapat memberi kesejahteraan bagi daerah. Hal ini dapat ditandai dengan majunya pembangunan dan tingkat ekonomi masyarakat mencapai taraf yang maksimal. Sektor pertambangan mineral dan batubara memberi kontribusi dalam pembangunan suatu wilayah dapat ditinjau dari empat parameter, yaitu:

1. Penyediaan lapangan kerja
2. Pendukung pertumbuhan perekonomian dilingkup nasional maupun daerah
3. Pendukung pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan energi nasional.
4. Peningkatan kualitas lingkungan dan sosial kemasyarakatan, terutama di wilayah dimana sumber daya batubara tersebut berada.

Bila di tinjau dari aspek ekonomi, tampak kehidupan masyarakat yang berada disekitar perusahaan tambang, pada umumnya relatif sejahtera. Pengaruh kegiatan pertambangan bagi masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja, sehingga jarang ditemukan pengangguran; Aspek kesehatan masyarakat, melalui kegiatan usaha pertambangan menyebabkan derajat kesehatan masyarakat meningkat dapat dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan rumah sakit dan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan primer bagi masyarakat di sekitar tambang; Terdapatnya peningkatan pendapatan masyarakat; terdapat pula

²³ RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara Nomor Nomor 36/PUU-X/2012 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

kemajuan dalam pendidikan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan.²⁴

Kewenangan Negara untuk menguasai kekayaan alam Indonesia merupakan kewenangan yang bersifat atributif yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Selanjutnya atas dasar hak menguasai atas kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 Ayat (2) UUPA, Negara dapat mendelegasikan kepada pemerintah sebagai organ penyelenggara negara, kemudian negara dapat mendelegasikan pengelolaan kekayaan alam tersebut kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dibuatlah undang-undang pemerintah daerah sebagai implementasi otonomi daerah yaitu UU 23 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 yang telah menggantikan UU No 32 Tahun 2004.²⁵

Mengenai sistem desentralisasi itu UUD NRI 1945 telah memberikan landasan konstitusional pada Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Pasal-pasal tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁶

- a. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI;
- b. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
- d. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;

- e. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu;
- f. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil;
- g. Prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- h. Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; dan
- i. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Dinamika politik, lingkungan yang berubah, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan aspek yang melatar belakangi lahirnya UU 23.2014.²⁷ Hal ini bisa kita lihat didalam pasal 14 UU No 23 Tahun 2014 :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- 2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis

²⁴ Suryaningsi, *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, (Kراسي Total Media Yogyakarta 2017). Hlm 17 - 19

²⁵ Diyan Isnaeni, *IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang). Hlm 40

²⁶ Prinsip-prinsip ini diperinci oleh Bagir Manan dalam dalam Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001, hlm. 4. Dikutip kembali dalam Indra Perwira, *Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 ([Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law \(unpad.ac.id\)](#))

²⁷ *Ibid*

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- 7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.²⁸

Dan hal ini tentunya selaras dengan ketentuan didalam Undang undang nomor 4 tahun 2009 yang menentukan bahwa kewenangan dalam hal Pemberian Izin Usaha Pertambangan ada pada kewenangan Pemerintah Daerah. Didalam pasal 7 dan pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2009 : Pasal 7 :

1. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;

- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
 - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
2. Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 :

1. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;

²⁸ Lihat Pasal 14 UU No 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Salah satu tujuan desentralisasi adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi pemerintah daerah.³⁰ Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 Deklarasi IULA 1993, yang memuat konsep mengenai pemerintahan daerah yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat demi kepentingan warganya. Lebih tepatnya dirumuskan bahwa “...*local self-government to regulate and manage public affairs under their own responsibility and in the interests of the local population*”,³¹ Prinsip mengatur dan mengurus ini ditemukan pula dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Pada ayat (2) diatur bahwa, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

²⁹ Lihat Pasal 7 dan 8 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁰ Indra Perwira, Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 ([Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law \(unpad.ac.id\)](#)). Hlm 434

³¹ *Ibid.*

Pasal 18A UUD NRI 1945 digambarkan adanya empat pola hubungan antara pusat dan daerah, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan,³² hubungan pelayanan umum, dan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.³³

Pada desentralisasi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan dari sifat urusan, tapi lebih ditujukan pada manfaat. Apakah suatu urusan lebih bermanfaat jika diurus oleh pusat atau diserahkan kepada daerah.³⁴

Kelebihan dan kekurangan Desentralistik

1. Desentralisasi sebagai konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dianggap tepat dengan asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat bawah (pemerintah daerah) lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, serta tidak mungkin pula pemerintah di tingkat nasional mampu melayani dan mengurus segala kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks. Bahkan oleh sebagian pakar, desentralisasi juga dianggap sebagai respons positif atas tuntutan demokratisasi yang begitu besar karena pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif, inovatif, dan responsif dibanding pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat setempat.³⁵
2. Mengacu pada pandangan Leemans (1970: 17-27) bahwa pada dasarnya desentralisasi merupakan: 1) instrumen pembangunan nasional, 2) pilar yang mengiringi demokratisasi, 3) kebebasan, 4) efisiensi administrasi, 5) perkembangan sosial dan ekonomi, dan 6) konflik antara tujuan dengan skala prioritas.³⁶

³² Bagir Manan, memetakan empat pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 22-23. Dikutip kembali dalam Indra Perwira, Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 ([Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law \(unpad.ac.id\)](#)). Hlm 436

³³ Lihat pasal 18 A ayat (2) UUD NRI 1945

³⁴ Opcit, Hlm 59

³⁵ Patar Simatupang dan Haedar Akib / Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 No. 1 Thn. 2011. Hlm 1- 2

³⁶ *Ibid*

3. untuk mengurangi campur tangan pemerintah pusat dalam masalah kecil di tingkat daerah;³⁷
4. Jaminan hukum yang pasti dan implementasi terhadap pemaknaan pasal 18A UUD NRI 1945.
5. Lebih memerhatikan aspirasi daerah, keberagaman budaya setempat, kepentingan daerah dan turut mengakomodir partisipasi masyarakat setempat.
6. Hak-hak dasar daerah otonom yang meliputi kebebasan untuk memilih pemimpinnya sendiri, kebebasan memiliki, mengelola dan memanfaatkan sumber keuangannya sendiri, kebebasan untuk membuat aturan hukum sendiri, serta kebebasan untuk memiliki pegawainya sendiri secara substantif telah diberikan kepada daerah otonom. Dengan hak-hak dasar tersebut, daerah otonom memiliki keleluasaan yang sangat luas untuk menggunakannya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum serta asas kepatutan.³⁸
7. Mulai berkembangnya inisiatif dan kreativitas daerah untuk membangun daerahnya berkompetisi dengan daerah-daerah otonom lainnya. Dengan memiliki kebebasan untuk menyusun rencana pembangunan sendiri, daerah dapat mendayagunakan potensinya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada masa mendatang diharapkan akan muncul berbagai pusat pertumbuhan baru di³⁹ berbagai daerah yang potensial, sehingga mengurangi aktivitas yang bersifat “Jakarta sentris”.⁴⁰
8. Mulai tumbuhnya iklim demokrasi dengan lebih banyak melibatkan masyarakat berpartisipasi pada tahap perumusan, implementasi pemanfaatan serta evaluasi

kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bukan hanya berpartisipasi pada tahapan pelaksanaan kebijakan seperti yang selama ini terjadi.⁴¹

9. Mulai munculnya independensi relatif dari daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi di daerah. Masalah Daerah diselesaikan di Daerah dengan cara dan oleh masyarakat setempat. Dilihat dari ketahanan nasional, hal semacam itu bersifat menguntungkan karena masalah setempat menjadi terisolasi tidak meluas menjadi masalah nasional.⁴²

B. Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 *Juncto* UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sentralistis artinya berorientasi ke pusat (sentral).⁴³ Artinya bahwa kekuasaan yang sentralistis adalah penyelenggaraan negara yang memiliki orientasi ke pusat dalam hal ini pemerintah pusat. Sebenarnya terdapat dua pilihan bagi suatu negara yang berbentuk kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu sentralistik atau desentralistik.⁴⁴

Dalam praktik, kedua opsi tersebut sah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sentralistik biasanya dijalankan pada negara yang wilayahnya kecil, penduduknya homogen, dan pemerintahannya monarki. Contohnya, di Perancis, Belanda, dan Swedia. Sementara itu, negara besar dengan penduduk yang heterogen seperti Indonesia lebih cocok menggunakan desentralistik.⁴⁵ Hal ini juga terlihat dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ KBBi Diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 0.45

⁴⁴ Nicole Niessen, *Municipal Government In Indonesia Policy, law and Practice of Decentralization and Urban Planning*, Research School CNWS School of Asian, African, and Amerindian Studies, Leiden: Universiteit Leiden, The Netherlands, 1999, hlm. 21. Dikutip kembali dalam Indra Perwira, *Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 ([Artikel| Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law \(unpad.ac.id\)](#))

⁴⁵ *Ibid.*

³⁷ Tjokroamidjojo, (2000: 1) dalam Patar Simatupang dan Haedar Akib / *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 No. 1 Thn. 2011. Hlm 2

³⁸ Sadu Wasistiono, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit, Fokus Media, Bandung, 2003, h. 1 dikutip kembali dalam Dr. Husin Ilyas, SH., *MH IMPLIKASI PENGALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KE SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945*. Hlm 21

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".⁴⁶

Didalam sejarah pengaturan perundang-undangan khususnya dibidang mineral dan batubara telah mengalami beberapa perubahan khususnya dalam pengaturan kewenangan pemberian izin.

Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi saat ini. Kolonial Belanda menerapkan *Indische Mijnwet* 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan *Indische* 1910 dan 1918 serta *Mijnordonatie* 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan Pemerintah Pusat. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung dan batu gamping perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti residen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.⁴⁷

Pasca kemerdekaan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Saat memasuki era orde baru, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini disatu sisi membuka lebar peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang bersifat sentralistik, tetapi disisi yang lain, membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal ini terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B tetap dikeluarkan oleh menteri.⁴⁸

Pada intinya ditegaskan bahwa pemerintah pusat memegang peranan penting untuk melakukan pengawasan dan koordinasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan karakter dan derajat kewenangan pengambilan keputusan yang akan dipencarkan kepada pemerintahan sub-nasionalnya, khususnya kepada pemerintahan daerah.⁴⁹

Dalam sejarah pengaturan mengenai pertambangan di Indonesia khususnya mengenai kewenangan negara melaksanakan penguasaan mineral dan batubara yaitu pada UU 11 Thn 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Substansi peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Upaya menarik investor swasta/ asing.
 2. Merubah potensi menjadi ekonomi riil.
 3. Pembagian urusan: bersifat sentralistik
- Selanjutnya UU 22 Thn 1999 tentang Otonomi Daerah, substansi pengaturannya sebagai berikut :
1. Desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada Pemda.
 2. Pertambangan merupakan urusan pilihan bagi Pemda.

Selanjutnya 2001 PP 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP 32/1969, substansi pengaturannya sebagai berikut:

1. Desentralisasi pertambangan kepada Daerah melalui UU Otonomi Daerah 1999.
2. Desentralisasi diberikan melalui UU Otonomi Daerah, bukan melalui UU Minerba.
3. Kewenangan penuh Pemda tentang perizinan dan binwas

Selanjutnya, UU 4 Thn 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Substansi pengaturannya sebagai berikut :

1. Mengatur kewenangan di setiap level Pemerintah.
2. Pusat memiliki fungsi binwas kepada Pemda.
3. Berorientasi pembangunan berkelanjutan.
4. Perubahan mendasar pengaturan (perizinan, pelaku usaha, divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, penyesuaian PKP2B/kontrak karya, DLL).

Dan terakhir UU 3 Thn 2020 dengan substansi pengaturan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan perubahan yang diamanatkan UU 23/2014.

⁴⁶ Salim HS, 2010, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 8

⁴⁷ Otong Rosadi, 2012, Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 28-29 dikutip kembali dalam Dwi Haryadi PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, (UBB Pres, 2018). Hlm 16

⁴⁸ Nandang Sudrajat, 2010, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 38 dikutip kembali dalam Dwi Haryadi PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, (UBB Pres, 2018). Hlm 17

⁴⁹ Indra Perwira, Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 ([Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law \(unpad.ac.id\)](#)). Hlm 432

2. Menyesuaikan dengan keputusan MK.
3. Menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan (pengolahan & pemurnian, pengendalian produksi, perizinan, harga komoditas, tanah jarang DLL) Pengaturan baru (pemanfaatan batubara, pemberian insentif, tanah jarang, DLL)

Bergulimya desentralisasi dan otonomi daerah sejak era reformasi politik telah merubah peta kekuasaan politik negara. Kondisi ini juga sekaligus turut menambah perkembangan dan dinamika pengelolaan sumber daya mineral itu yang sebelumnya sangat sentralistik, lebih bermuara pada kekuatan modal besar dan sedikit dikesampingkannya aspek sosial dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya pemberian kewenangan politik bagi daerah, daerah berhak untuk melakukan prakarsa dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam format kekuasaan politik seperti ini, proses pembangunan daerah dapat lebih mudah dilaksanakan dan dapat lebih merepresentasikan aspirasi rakyat di daerah.⁵⁰

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah sebenarnya tidak identik dengan penyerahan kewenangan secara penuh karena pada hakikatnya baik pemerintah pusat maupun daerah harus berperan dalam menjalankan fungsi stabilisasi, distribusi dan pelayanan masyarakat.⁵¹

Euforia otonomi daerah secara politis lebih dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan yang seolah-olah tidak terbatas dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan sering dimaknai lebih pada kepentingan penguasaan teritorial. Dengan konsepsi yang lebih terukur, pemanfaatan SDA dalam era otonomi daerah sering lebih dimaknai sebagai sarana untuk peningkatan pendapatan daerah. Dalam konteks ini, aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan perlindungan lingkungan dalam setiap pengelolaan SDA menempati posisi marginal, kalau tidak dapat disebut ditinggalkan. Beberapa

kasus carut-marutnya pengelolaan perizinan, pengawasan dan kerusakan lingkungan, serta konflik masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan SDA dengan badan hukum pemegang ijin usaha pertambangan di daerah merefleksikan sisi negatif pengelolaan SDA dalam era otonomi politik selama ini.⁵²

Hal ini juga mengakibatkannya pada tahun 2014 dimana dikutip dari *BERITA SATU* dimana KPK menyatakan, dari 7.501 izin usaha pertambangan, 45% nya bermasalah. Hal tersebut didapatkan oleh KPK berdasar temuan yang diperoleh dari 12 Provinsi di Indonesia. Dari temuan tersebut, KPK berhasil menemukan 198 perusahaan tambang batubara yang belum membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sehingga, negara merugi sampai USD 1,224 miliar dari sektor batubara dan USD 25 juta dari sektor mineral.⁵³

Ketidakharmonisan pengelolaan SDA menjadi hal yang tidak terhindarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara lebih operasional, konflik ini pada gilirannya dimaknai sebagai konflik perebutan kewenangan antara pusat dan daerah. Konflik ini biasanya terjadi karena tuntutan pemerintah daerah untuk mengelola SDA sepenuhnya, pembagian hak perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih adil, serta tuntutan terhadap pemerintah pusat untuk menciptakan keharmonisan dengan sektor-sektor terkait lainnya seperti sektor kehutanan dan lingkungan hidup.⁵⁴

Ada beberapa sebab mengapa UU No.4 Tahun 2009 perlu diubah, yaitu karena⁵⁵ :

1. melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah sekurang-kurangnya tujuh kali memberikan status hukum terhadap pasal-pasal dalam UU No.4 Tahun 2009;
2. sinkronisasi dengan pengaturan dalam rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁵⁰ Iskandar Zulkarnain dkk . 2004. Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara. Jakarta: LIPI, hal 261 dikutip kembali dalam NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN-2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, hlm 10

⁵¹ NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN-2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Hlm 10

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Berita Satu*, Sabtu 8 Februari 2014

⁵⁴ Iskandar Zulkarnain dkk . 2004. Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara. Jakarta: LIPI, hal 262 dikutip kembali dalam NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN-2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, hlm 11

⁵⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi> diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 21.58 WITA

- Daerah yang merekonstruksi kewenangan pemerintahan daerah dalam urusan pertambangan mineral;
3. memenuhi kebutuhan hukum yang tidak dapat diakomodir dalam UU No. 4 Tahun 2009; dan
 4. merasionalisasi pasal-pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak dapat diimplementasikan dalam praktiknya karena pasal-pasalnya di luar kemampuan *norm adesaat* dalam menjalankannya.

Di dalam UU No 3 Tahun 2020 mengenai urusan izin usaha pertambangan memang adalah urusan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini dibawah oleh Menteri Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM). Namun dalam beberapa hal kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi seperti tercantum dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 dan Pasal 8 yang berbunyi :

- Pasal 6 ayat (5) : “Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip: a. efektivitas; b. efisiensi; c. akuntabilitas; dan d. eksternalitas.”
- Pasal 7 : “Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas Pertambangan untuk: a. penyediaan bahan baku industri dalam negeri; dan/atau b. penyediaan energi dalam negeri.”
- Pasal 8 : “Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan presiden.”⁵⁶

Juga didalam peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Adapun lingkup pendelegasiannya yaitu dalam Pasal 2 Pendelegasian meliputi:

- a. pemberian: 1. sertifikat standar; dan 2. izin;

- b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
- c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan

Kelebihan dan kekurangan sistem sentralistik

Secara teoritis sentralisasi memiliki keunggulan antara lain :

1. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. seluruh efektivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.
2. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut.
3. Peningkatan *resource sharing* dan sinergi. Sumberdaya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat.
4. Pengurangan *redundancies* aset dan fasilitas lain. Satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda.
5. Perbaikan koordinasi. Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya *unity of command*.
6. Pemusatan *expertise*. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.

Namun sentralisasi juga memiliki kelemahan diantaranya adalah :

1. Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut.
2. Demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi.
3. Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja.
4. Peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit

⁵⁶ Lihat pasal 6 – 8 PP No 96 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah.

5. Perspektif luas tapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasar perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.⁵⁷

Namun pemerintahan yang sentralistik juga memiliki beberapa dampak positif dan negatif sebagai berikut :

- a. Segi Ekonomi Dari segi ekonomi, efek positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat.
- b. Segi Sosial Budaya Dengan dilaksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan. Sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih mengutamakan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya.
- c. Segi Keamanan Dan Politik Dampak positif yang dirasakan adalah keamanan lebih terjamin karena pada masa diterapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi sentralisasi juga membawa dampak negatif yaitu menonjolnya organisasi -organisasi kemiliteran, sehingga

organisasi kemiliteran tersebut memiliki hak yang lebih daripada organisasi yang lain. Dampak positif yang dirasakan dalam bidang politik adalah pemerintah daerah tidak perlu pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasi seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. Dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat, selain itu waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seiring berganti – gantinya kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui berbagai regulasi dari zaman orde baru hingga reformasi adalah tidak lain daripada adanya suatu cita – cita untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan memperhatikan kemudahan bagi investor, pelibatan dan adanya partisipasi masyarakat, meningkatnya pendapatan negara, adanya pengawasan dari negara.

Kesalahan pemahaman oleh Pemerintah daerah khususnya dalam UU No 4 Tahun 2009 adalah memaknai desentralisasi yang telah menyebabkan terjadinya bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, masih banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya sebagai sumber pendapatan ketimbangan modal. Sikap saling berkebutuhan yang semestinya berlangsung demi terciptanya keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi, pada akhirnya lebih didominasi oleh hasrat manusia untuk menguasai alam.⁵⁸

Dengan dikembalikannya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah pusat melalui perubahan terhadap UU

⁵⁷ Rira Nuradhawati, DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. (Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019) hlm 155-156

⁵⁸ Abrar saleng, “Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap para pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26 No. 2 Tahun 2007), hlm 5 dikutip kembali dalam Hartati “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA” (MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012) hlm 536

No 4 Tahun 2009 melalui UU No 3 Tahun 2020 menandai adanya pengalihan kembali ke sistem yang sentralistis. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya pemaknaan terhadap pasal 18, 18 A dan Pasal 18 B dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, Partisipasi Masyarakat Lokal, Sosial Budaya Masyarakat Lokal, Kepentingan Masyarakat Lokal, Demokratisasi Kebijakan serta pengawasan negara terhadap keberlangsungan Izin.

B. Saran

1. Mendorong kembali agar diberikan kewenangan kembali kepada pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten / kota) untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan dengan melakukan perubahan undang – undang yaitu dengan melakukan pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat memungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah pasal mengenai mengenai pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat konstitusional atau inkonstitusional.
2. Dengan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin melalui Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) maka diperlukannya pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat terhadap perizinan dengan dikeluarkannya aturan pelaksana terhadap undang – undang ini dan demi keefektifan jalannya perizinan sesuai undang – undang pemerintah pusat perlu mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam, 1981, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, PT Gramdia, Jakarta,
- Burlian Paisol,. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*. (NoerFikri, Palembang 2014)
- Haryadi Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (UBB Press, Bangka Belitung 2018)
- HS Salim, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo,
- Ilyas Husin, *IMPLIKASI PENGALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KE SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945*
- Isnaeni Diyan, *IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN*
- IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang)
- Munaf Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, (Marpoyan Tujuh Publishing 2015).
- NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,
- Nuradhawati Rira, *DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA*. (Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019)
- Perwira Indra, *Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 (Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law (unpad.ac.id))
- Simatupang Patar dan Akib Haedar / *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 No. 1 Thn. 2011
- Sulaiman Faisal King, *Politik Hukum Indonesia*. (Thafa Media, Yogyakarta 2017)
- Suryaningsi, *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, (Kراسي Total Media Yogyakarta 2017)
- Sushanty Rimbawani Vera, S.H., M.H, *Buku Ajar Hukum Perizinan*. (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 2020)
- Sumber Lainnya:**
Berita Satu, Sabtu 8 Februari 2014
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi>
- KBBI online.
- RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara Nomor Nomor 36/PUU-X/2012 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
- UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU no 4 tahun 2009 tentang Mineral Mineral Batubara.
- UUD NRI 1945